

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/113/II/KA/RH.00/2024/BNNP

Mataram, 16 Februari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Perihal : <u>Audiensi IPWL Wilayah NTB</u>

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Instituti Penerima Wajib Lapor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Instituti Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/2020/2023 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona;
- f. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/482/II/DE/RH/2024/BNN tentang Himbauan Untuk Koordinasi dengan IPWL Setempat, tanggal 13 Februari 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala/Direktur bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi layanan rehabilitasi medis IPWL akan dilaksanakan Audiensi IPWL wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024


Waktu : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat BNN Provinsi NTB

- 3. Sehubungan butir satu dan dua diatas, dimohon kepada Kepala/Direktur IPWL:
 - a. Dapat menghadiri kegiatan tanpa diwakilkan:
 - b. Membawa data layanan rehabilitasi, mencakup jumlah yang dilayani per bulan, potensi dan hambatan dalam memberikan layanan rehabilitasi.;
 - c. Jika IPWL tidak beroperasi, diharapkan membawa data dukung yang menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan IPWL.

- 4. Sehubungan dengan butir dua dan tiga diatas, biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi;
- 5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





DAFTAR PESERTA AUDIENSI IPWL WILAYAH NTB TAHUN 2024

No.	IPWL / Fasyankes	Jenis Layanan			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Rumatan Pengampu	Rumatan Satelit
1.	RSUD Sumbawa	✓	х	х	х
2.	RSUD Sondosia	✓	X	X	X
3.	RSUD H.L Abdul Kadir Manambai	✓	✓	X	X
4.	RSUD DR. R. Soedjono Selong	✓	X	X	X
5.	RSUD Asy-Syifa	✓	×	X	X
6.	RSJ Mutiara Sukma	✓	✓	X	X
7.	RS Bhayangkara Tk. III Mataram	✓	✓	X	X
8.	Klinik Pratama BNNP NTB	✓	Х	Х	Х
9.	Klinik Pratama BNNK Mataram	✓	х	Х	Х
10.	Klinik Pratama BNNK Sumbawa	✓	х	Х	Х
1 11.	Klinik Pratama BNNK Sumbawa Barat	✓	Х	х	Х
12.	Klinik Pratama BNNK Bima	✓	×	х	Х
13.	Klinik Biddokes Polda NTB	✓	х	Х	Х





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH